



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, diperlukan peranan Pemerintah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi;
 - b. bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi koperasi dan usaha mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi;

c. bahwa ...

- c. bahwa upaya pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 77);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
24. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal pada Koperasi;
26. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
28. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 06);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.

10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. landasan, asas dan prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. maksud, tujuan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. peran Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 5

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip:

- a. efektif dan efisien;
- b. terpadu;
- c. adil;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. kemandirian;
- g. kompetitif;
- h. sadar lingkungan;
- i. pengembangan potensi lokal;
- j. berkesinambungan;
- k. profesional; dan
- l. etika usaha.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Kota, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:
- a. mewujudkan struktur perekonomian di Kota yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. menumbuhkan dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri;
 - d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
 - e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV

PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 7

Pemerintah Kota menumbuhkan iklim usaha dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. perlindungan.

Pasal 8

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 9

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
- b. penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
 1. sentra;
 2. rumah pengemasan; dan/atau
 3. ruang pameran; dan
- c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

(2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Kota dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial/ fasilitas umum yang tersedia atau mengadakan lahan baru.

(3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 10

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditujukan untuk:

- a. penyediaan ...

- a. penyediaan *database* berbasis teknologi informasi berkaitan dengan informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk;
- b. penyediaan profil Koperasi dan Usaha Mikro berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

Pasal 11

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi kemitraan antar Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. fasilitasi kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar atau usaha menengah; dan
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan/atau
 - f. bentuk lainnya.
- (3) Usaha besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

(4) Jaringan ...

- (4) Jaringan usaha Koperasi adalah jaringan usaha yang solid dengan jangkauan luas yang dimulai dari antar koperasi dan terbuka dengan badan usaha lainnya, meliputi pembelian, penjualan dan pembiayaan bersama yang merupakan inti kegiatan sentra bisnis koperasi.

Pasal 12

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya;
- c. memfasilitasi kelengkapan dokumen perizinan; dan
- d. menerbitkan kartu identitas Usaha Mikro.

Pasal 13

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau toko modern di lokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat perbelanjaan atau dalam areal toko modern;
 - d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

e. melindungi ...

- e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi fashion, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan teknologi informasi; dan
 - f. memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.
- (2) Pemanfaatan ruang usaha oleh Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Dinas berdasarkan asas keadilan dan transparansi.

Pasal 14

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan dalam bentuk:
- a. fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. memberikan insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. fasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Fasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.
- (3) Keikutsertaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota dilaksanakan secara bergilir berdasarkan asas keadilan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berupa uang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 15

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kota dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan/atau
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia Usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan strategi satu Kelurahan satu produk unggulan; dan
 - b. fasilitasi Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, Hak atas Kekayaan Intelektual/Hak Paten, Sertifikasi Halal, dan Standar Nasional Indonesia bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan.

(2) Pemasaran ...

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan sentra usaha khas Kota;
 - b. fasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan; dan/atau
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi.
- (4) Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan
 - b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro kreatif serta Koperasi dan Usaha Mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB V

PERSYARATAN, PELAKSANAAN, KOORDINASI, BENTUK, DAN PERAN DEKOPINDA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 18

Dalam rangka program Pemberdayaan maka:

- a. Koperasi wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1. berbadan hukum Koperasi;
 - 2. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

3. memiliki ...

3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas yang diterbitkan oleh lembaga independen;
 6. prediksi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam cukup sehat yang diterbitkan oleh Dinas;
 7. telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 8. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- b. Usaha Mikro wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. memiliki izin usaha;
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 3. menyampaikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 4. menyampaikan rencana penggunaan dana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berperan aktif untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang produktif dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada dinas yang membidangi.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro maka:

- a. Pemerintah ...

- a. Pemerintah Kota menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Usaha Besar Non Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan untuk dialokasikan bagi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Koperasi dan Usaha Mikro melakukan penguatan legalitas kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. masyarakat memberi dukungan dalam mempromosikan dan menggunakan produk Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk program yang berkelanjutan dengan target yang terukur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota secara periodik dengan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kota mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. penguatan modal;
 - c. pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi dan usaha mikro;
 - d. pemasaran produk;
 - e. fasilitas kerjasama dengan usaha lain;
 - f. perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi usaha yang dilakukan Koperasi; dan
 - g. fasilitas kegiatan organisasi koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Peran Dekopinda

Pasal 23

- (1) Peran Dekopinda dalam Pemberdayaan Koperasi dapat berupa:
 - a. menyerap dan meyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Koperasi melalui peningkatan modul Koperasi;
 - c. meningkatkan kerjasama Koperasi;
 - d. meningkatkan data perkoperasian; dan
 - e. meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian dan pengalihan fasilitas Pemberdayaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 155-4/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi dan Usaha Mikro, memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, serta mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat berjalan dengan baik.

Saat ini Koperasi dan Usaha Mikro belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi, dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Kota terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu adanya landasan hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukuo jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjunjung nilai dan budaya daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Kota baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan” adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HaKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Sentra usaha khas Kota khususnya dalam bidang batik khas Kota, kuliner, kerajinan tangan, makanan dan/atau minuman khas olahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8 ...

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.